

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecurangan merupakan dilema besar yang menjadi perhatian masyarakat luas karena tidak hanya terjadi pada sektor swasta bahkan di pemerintahan. Menurut Alison (2006) dalam Rahmawati (2012) dalam artikel yang berjudul *Fraud Accounting* mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011:316) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai : salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan, salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat pada laporan keuangan yang tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan

akuntansi dapat digolongkan menjadi tiga jenis, kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva, dan korupsi.

Standar pun mengenali bahwa sering kali mendeteksi kecurangan lebih sulit dibandingkan dengan kekeliruan karena pihak manajemen atau karyawan akan berusaha menyembunyikan kecurangan itu. Terjadinya kecurangan akuntansi membuat organisasi atau lembaga yang dikelola menjadi rugi. Misalnya, volume produktivitas organisasi melemah, belanja sosial organisasi semakin sedikit, kepercayaan masyarakat yang dilayani beralih ke organisasi lain, dan mitra kerja tidak selera lagi untuk tetap bekerja sama. Terlebih ketika kasus kecurangan akuntansi yang terjadi dipublikasi dari pemberitaan media, maka akan menyebabkan reputasi dan citra organisasi yang terbangun selama ini menjadi sulit untuk dijadikan daya saing dalam meraih persaingan pasar yang semakin tajam.

Kecurangan akuntansi biasanya dipicu oleh perusahaan yang ingin agar laporan keuangannya terlihat baik. Selain itu, perusahaan juga ingin mengurangi persepsi di mata para calon investor bahwa perusahaannya beresiko. Saham perusahaan mungkin akan dinilai lebih tinggi jika investor menilai bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat resiko yang rendah, karena mereka tidak akan khawatir bahwa perusahaan akan bangkrut.

Kecenderungan kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia dengan peringkat indeks korupsi berada di posisi 107 dari 168 negara di dunia (*Transparency International*, 2015). Bukti dari kecurangan akuntansi yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah adanya

likuidasi beberapa bank, penggelapan terhadap penerimaan kas, pencurian aktiva perusahaan, *mark-up* harga, transaksi tidak resmi, dan lain sebagainya. Pada sektor publik kasus Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti kasus suap pembahasan APBD dan RAPBD Riau sekaligus kasus suap alih fungsi lahan pada September 2014 silam (riauonline.com) dan kasus penyelewengan anggaran BPJS oleh Bupati Subang pada bulan April 2016 lalu dan diduga merugikan negara sebesar Rp4,7 miliar (bbc.com). Di sektor swasta bentuk Kecenderungan Kecurangan Akuntansi juga terjadi dalam bentuk yang sama yaitu ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana. Terlebih pada sektor publik kasus ini telah menyebar pada setiap lapisan jajaran pemerintahan baik tingkat daerah maupun negara bahkan wakil rakyat.

Dorongan seseorang melakukan tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi relatif bermacam-macam. Pada tahun 1980an, Albrecht, seorang doktor akuntansi mencetuskan *fraud scale* yang berisi tiga faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud*, yaitu tekanan situasional (*situational pressure*), kesempatan untuk melakukan *fraud* dan integritas personal. Studi dari Albrecht ini memperkuat studi Cressey sebelumnya yaitu *fraud triangle* yang mengemukakan terdapat tiga faktor penyebab terjadinya kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*razionalization*). Albrecht mengganti faktor *razionalization* dengan *personal integrity* agar lebih dapat di observasi. *Personal integrity* mangacu kepada kode etik personal yang dimiliki individu. dan rendahnya integritas pribadi disebabkan oleh kebiasaan individu yang buruk. Dan

untuk kesempatan melakukan *fraud* disebabkan karena lemahnya pengendalian internal maupun pengawasan organisasi yang ada.

Teori perkembangan moral (Kohlberg, 1969 dalam Fauwzi, 2011) mengatakan bahwa tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Perkembangan pengetahuan moral menjadi indikasi pembuatan keputusan secara etis serta positif dengan perilaku pertanggungjawaban sosial yang diharapkan tidak melakukan perilaku menyimpang yang berujung pada kecurangan.

Salah satu bagian dari *Fraud scale theory*, kesempatan merupakan salah satu penyebab terjadinya kecurangan karena lemahnya pengendalian internal yang ada. Menurut Arifyani (2012) tindakan kecurangan dapat dipengaruhi oleh adanya sistem pengendalian internal dan monitoring oleh atasan. Dan untuk memperoleh hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal yang efektif. Abbot et al dalam Wilopo (2006) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Jika sistem pengendalian internal lemah maka akan menyebabkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang tidak teliti dan tidak dapat di percaya, tidak efektif dan efisiennya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan serta tidak dapat di patuhinya kegiatan manajemen yang ditetapkan.

Selain keefektifan pengendalian internal, faktor ketaatan aturan akuntansi juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi,

dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan setelah dipertimbangkan oleh BPK dan/atau PSAP. Sehingga suatu laporan keuangan dinyatakan menaati aturan akuntansi jika menerapkan pedoman-pedoman dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam standar akuntansi. Dalam hal ini, penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah harus menggunakan pedoman-pedoman dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Wolk and Tearney (1997:93-95) dalam Rahmawati (2012) menjelaskan bahwa kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi akan menimbulkan kecurangan dalam perusahaan yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor karena biasanya melibatkan penyembunyian (*concealment*).

Selanjutnya faktor yang juga dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi adalah moralitas. Kecenderungan kecurangan akuntansi sangat erat hubungannya dengan etika dalam hal ini moralitas seseorang (Puspasari dan Suwardi, 2012). Albrecht (2004) menyatakan bahwa faktor integritas personal dalam *fraud scale* mengacu kepada kode etik personal yang dimiliki tiap individu. Beberapa penelitian di bidang etika menggunakan teori perkembangan moral untuk mengobservasi dasar individu melakukan suatu tindakan. Hasil penelitian Rahmawati (2012) menemukan bahwa semakin tinggi level penalaran moral individu akan semakin cenderung tidak berbuat kecurangan akuntansi.

Penelitian Rahmawati (2012) menyimpulkan bahwa keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan moralitas manajemen

berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi tidak mempengaruhi adanya kecenderungan kecurangan akuntansi di BPKAD Kota Semarang.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti (2012) yang menyatakan bahwa moralitas manajemen berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi pada industri perbankan.

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairul Fadli (2014) yang menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan kesesuaian kompensasi dan moralitas aparat tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintahan Kota Padang.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian dan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ardiana Peni Rahmawati (2012) yang melakukan penelitian tentang Analisis faktor internal dan moralitas manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BPKAD Kota Semarang. Faktor-faktor yang diteliti Rahmawati yaitu : keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, dan moralitas manajemen. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel keefektifan

pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas sebagai faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hal ini karena berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tahun 2015 atas Tahun Anggaran 2014 dari BPK RI bahwa Provinsi Riau memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Yakni terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, penatausahaan asset tetap pemerintah belum tertib, penatausahaan dan pengelolaan persediaan belum tertib, terdapat kegiatan pada beberapa SKPD yang bukan merupakan kewenangan Provinsi Riau serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Begitu juga pada hasil pemeriksaan tahun 2016 atas Tahun Anggaran 2015 terdapat temuan penataan asset tetap yang masih belum sepenuhnya tertib, penataan asset yang masih belum sepenuhnya selesai dilaksanakan dan masih terdapat sisa asset yang belum ada nilainya, serta masih terdapat penganggaran yang bukan merupakan kewenangan Pemprov Riau sebesar Rp119,24 miliar. Dan ketidaktepatan pemberian honor atas pekerjaan tugas dan fungsi rutin sebesar Rp1,39 miliar (pekanbaru.bpk.go.id). Berdasarkan temuan tersebut faktor-faktor yang terkait hanya yang berhubungan dengan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas. Dan juga untuk faktor kesesuaian kompensasi hanya bisa ditinjau apabila kompensasi diberikan berdasarkan kinerja sedangkan pada konteks pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga faktor asimetri informasi jika ditinjau berdasarkan teori keagenan hal ini terjadi antara agen yaitu pemerintah daerah dan prinsipal yaitu

rakyat dalam hal ini diwakili oleh DPR/DPRD yang menandakan bahwa rakyat dan pemerintah memiliki hubungan tidak langsung.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga terletak pada objek penelitian dan alat analisis yang digunakan, yaitu pada penelitian sebelumnya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dan menggunakan alat analisis *software SmartPLS versi 2.0 M3* sedangkan pada penelitian ini akan dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan menggunakan *software SPSS for Windows*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian kembali dengan judul penelitian **“Analisis Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Provinsi Riau.
2. Bagaimana pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Provinsi Riau.

3. Bagaimana pengaruh moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Provinsi Riau.
4. Bagaimana pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Provinsi Riau.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui serta membuktikan adanya pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi Peneliti, untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa pembelajaran, serta menambah wawasan tentang pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

- b. Sebagai sumbangan dan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
- c. Bagi pembaca dan pihak lain, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya sesuai dengan topik yang dibahas.
- d. Dan bagi instansi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penyelesaian masalah secara operasional maupun kebijakan.

D. Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas terkait penulisan proposal ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini menjelaskan secara teoritis mengenai teori-teori yang menjadi sumber terbentuknya hipotesis, juga acuan untuk melakukan penelitian melalui penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran dalam melakukan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang metode penelitian yaitu lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasionalisasi dan pengukuran variabel serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM BPKAD

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai gambaran umum tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Riau yang menjadi objek penelitian, meliputi visi dan misi BPKAD Provinsi Riau, kedudukan dan aktivitas serta tanggungjawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil dan saran yang diberikan sehubungan dengan hasil peneliti.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau